

## **Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia**

**Amdaryono Saputra<sup>1✉</sup> Tri Eka Saputra<sup>2✉</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Sulawesi Selatan, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum serta status hukum anak diluar nikah yang sering kali menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, memfokuskan pembahasan penelitian tentang status hukum anak di luar nikah dalam perspektif fikih Islam dan hukum positif Indonesia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pendekatan hukum terhadap status anak di luar nikah di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan ketegangan antara Fikih Islam dan hukum positif. Fikih Islam cenderung membatasi hak-hak perdata anak di luar nikah, terutama dalam hal warisan dan pengakuan nasab, sementara hukum positif Indonesia, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi, berusaha melindungi hak-hak anak di luar nikah, termasuk pengakuan dari ayah biologis dan hak atas nafkah. Status hukum anak di luar nikah di Indonesia dalam hukum positif telah memperluas perlindungan bagi anak di luar nikah, yang dalam kenyataannya masih ada tantangan berupa resistensi dari masyarakat yang memegang teguh interpretasi tradisional fikih Islam dan stigma sosial terhadap anak di luar nikah. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara serta edukasi masyarakat untuk mengurangi diskriminasi dan memastikan perlindungan hukum yang adil bagi anak-anak tersebut.

**Kata Kunci:** Anak Luar Nikah, Fikih Islam, Hukum Positif.

Copyright (c) 2024 Amdaryono Saputra, et.al

Lisensi CC BY-4.0



---

✉ Corresponding author : [triekasaputra@gmail.com](mailto:triekasaputra@gmail.com)<sup>1</sup>

Email Address: [riekakartikaaulia@gmail.com](mailto:riekakartikaaulia@gmail.com)<sup>2</sup>

## **PENDAHULUAN**

Hasrat untuk memenuhi kebutuhan biologis ini merupakan fitrah manusia yang sangat kuat. Diperlukan tempat untuk menyalurkannya dan perisai yang kokoh untuk membentengi diri agar tidak lepas kendali dalam memenuhi hasratnya sehingga tidak menjatuhkan derajat manusia kepada derajat binatang dan menghancurkan dirinya dan masyarakat, (Dunggio et al., 2021). Islam sebagai rahmatan lil' alamin memfasilitasi manusia agar menyalurkan hasrat biologisnya dalam bingkai pernikahan. Membuka jalan keharaman menuju kehalalan dalam naungan rida Ilahi. Namun tetap saja pada

kenyataannya manusia yang lemah imannya seringkali tidak dapat menahan gejolak nafsu yang sangat kuat dan mengebu-gebu dalam dirinya yang memohon untuk dipenuhi sehingga tak jarang manusia terjatuh kedalam lembah perzinaan. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dengan secara tegas melarang perbuatan zina yang merupakan perbuatan keji dan menyalahi hukum, (Kesumojati, 2023).

Dampak perbuatan zina akan terasa ketika si wanita yang berzina itu hamil. Kehamilan yang tidak dapat ditutup-tutupi tentu saja akan menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Karena itu, si pria yang menzinainya akan dituntut untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kawin hamil menjadi salah cara untuk menutupi rasa malu keluarga si wanita, baik dikawini oleh pria yang menzinainya ataupun pria lain untuk mengawini wanita tersebut karena pria yang menzinainya tidak bertanggung jawab. Sebagaimana Rasulullah SAW Bersabda: "Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya, ia mendapatkannya dalam keadaan hamil. Lalu dia laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan memberikan kepada wanita itu maskawin, kemudian didera (dicambuk) sebanyak seratus kali", (Edyar, 2016).

Namun timbul pertanyaan ketika si wanita telah dinikahi, yaitu mengenai status hukum anak yang dilahirkannya itu. Apakah dianggap sah atau tetap dianggap sebagai anak diluar nikah (anak zina). Lebih lanjut Hadits riwayat Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW yang artinya: "Seorang laki-laki yang me-li'an istrinya pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan menafikan anak yang lahir dari rahim istrinya tersebut. Nabi Muhammad SAW menceraikan keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya". (HR. Al-Bukhari dan Abu Daud). Dengan demikian, Islam memandang bahwa anak zina diluar perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah dan hanya bernasab kepada ibunya saja.

Anak di luar nikah, atau anak yang lahir dari hubungan yang tidak didahului oleh pernikahan yang sah menurut hukum agama atau negara, merupakan topik yang sering menjadi perdebatan dalam konteks hukum Islam (Fikih) dan hukum positif di Indonesia. Perdebatan ini berakar dari perbedaan pandangan antara hukum agama dan hukum negara dalam menilai status dan hak-hak anak yang lahir di luar nikah. Menurut hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI): "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya", (Latif, 2013). Di sisi lain, hukum positif di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia, yang mengadopsi berbagai sumber hukum termasuk hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat, cenderung mengambil pendekatan yang berbeda. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan lainnya mengatur tentang status hukum anak di luar nikah, termasuk hak-hak yang dimilikinya, seperti hak atas pengakuan dan perlindungan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, meskipun hubungan ini dibatasi pada aspek-aspek tertentu. Hal ini tidak sejalan dengan aturan yang berlaku di Indonesia yang dinyatakan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Serta Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “anak yang sah adalah: Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”, Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”. Lebih lanjut Pasal 250 KUPerdata (Burgerlijk Wetboek) Bagian ke satu tentang anak-anak, menyatakan: “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan hukum perdata barat yang menganggap anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah meskipun pembuahan telah terjadi sebelum terjadinya akad nikah sebagai sebab kehamilan.

Hal ini jelas bahwa hukum positif Indonesia dalam menetapkan status hukum anak tidak menghiraukan terjadinya konsepsi si anak dalam rahim. Jadi, anak yang konsepsinya diluar nikah (anak hasil zina), lalu lahir dalam perkawinan yang sah, maka statusnya sebagai anak sah. Ketentuan ini tentu berbeda dengan Fikih Islam. Sama halnya dengan konsepsi anak yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut agama, namun tidak dicatat di pejabat yang berwenang, dia juga termasuk anak yang tidak sah. Begitulah pandangan hukum positif. Ketidaksesuaian antara fikih Islam dan hukum positif Indonesia sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan sosial bagi anak-anak yang lahir di luar nikah. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi dan bagaimana mereka dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan inklusif bagi anak-anak di luar nikah.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian normatif memfokuskan pembahasan penelitian tentang status hukum anak di luar nikah dalam perspektif fikih Islam dan hukum positif Indonesia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif. Dengan pendekatan tersebut maka peneliti ingin mengungkap kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia. Data yang digunakan adalah dari literatur berupa referensi dari beberapa artikel atau dokumentasi dari berbagai situs atau aplikasi market place terkait, buku, maupun jurnal yang dipublikasikan berkaitan dengan predatory pricing. Dimulai dengan mengumpulkan data-data dan informasi terkait dengan fenomena permasalahan, kemudian, data-data dan informasi tersebut dievaluasi guna memberikan keakuratan informasi dan analisis yang akan ditulis. Metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif, yakni digunakan sebagai upaya memecahkan masalah yang diteliti dengan

menggambarkan atau menjelaskan kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pendekatan Hukum Terhadap Status Hukum Anak Diluar Nikah

Pendekatan hukum terhadap anak di luar nikah adalah isu yang sangat kompleks dan kerap memicu perdebatan yang intens, mencakup dimensi moral, agama, dan hukum. Anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan, terutama terkait dengan status hukum, hak-hak perdata, dan penerimaan sosial mereka. Di Indonesia, pendekatan hukum terhadap anak di luar nikah tidak hanya melibatkan tetapi juga sering kali memperlihatkan ketegangan antara dua sistem hukum utama: Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia. Kedua sistem ini menawarkan pandangan yang berbeda secara mendasar tentang status hukum anak di luar nikah, meskipun keduanya juga berusaha mencari titik temu dalam upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak tersebut. Namun, perbedaan pandangan ini tidak jarang menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anak-anak yang seharusnya dilindungi.

Perbedaan pandangan antara fikih Islam dan hukum positif Indonesia dalam menangani status hukum anak di luar nikah sering kali menciptakan tantangan yang signifikan. Dalam fikih Islam, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dianggap memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Hubungan nasab anak di luar nikah dengan ayah biologisnya biasanya tidak diakui, sehingga anak tersebut hanya memiliki hak-hak yang terbatas, terutama dalam hal warisan dan nafkah. Pendekatan ini didasarkan pada interpretasi hukum agama yang telah berkembang selama berabad-abad dan masih menjadi panduan utama dalam banyak komunitas Muslim.

Pendekatan hukum positif ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak di luar nikah dan memberikan mereka perlindungan hukum yang lebih baik. Namun, pendekatan ini tidak selalu sejalan dengan pandangan yang lebih konservatif dalam masyarakat, yang sering kali masih dipengaruhi oleh interpretasi fikih Islam tradisional. Akibatnya, terdapat ketegangan antara upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas kepada anak di luar nikah dan resistensi dari sebagian masyarakat yang memandang hal ini bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dalam hukum perlindungan anak yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia hanya sebatas mengatur perlindungan anak di dalam tataran konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan orang tua (*alimentasi*) oleh anak, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lainnya yang umumnya ditemukan dalam beberapa sistem hukum baik menurut sistem Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam, maupun di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan lainlainnya. Status hukum

anak di luar nikah dalam substansi hukum perlindungan anak yang bersifat konvensional dalam sistem Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya,(Konoras, 2013).

Di sisi lain, hukum positif Indonesia, terutama setelah adanya intervensi yudisial seperti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010, mencoba mengambil pendekatan yang lebih inklusif dan progresif. Hukum positif di Indonesia mengakui bahwa anak di luar nikah memiliki hak-hak tertentu yang harus dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya, serta hak atas nafkah dan warisan, meskipun dengan batasan tertentu. Langkah ini merupakan upaya untuk mengurangi ketidakadilan yang sering kali dialami oleh anak-anak di luar nikah dan untuk menyelaraskan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagiandari permohonan uji materiil tersebut. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh pemerintah pasal ini justru digunakan untuk melindungi hak-hak warga Negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan, terutama pihak wanita dan anaknya. Sedangkan Pasal 43 ayat (1), Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan bahwa pasal tersebut telah menghilangkan hak konstitusional pemohon. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 43 (1) yang berbunyi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dianggap inkonstitusional bila dimaknai bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam tafsirannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Mahkamah Konstitusi Perkawinan harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"(Sarifudin & Abdillah, 2019).

Perbedaan pendekatan antara fikih Islam dan hukum positif Indonesia juga menciptakan tantangan dalam penerapan hukum di lapangan. Misalnya, dalam kasus-kasus di pengadilan agama, sering kali muncul perdebatan tentang apakah hukum Islam atau hukum positif yang harus dijadikan dasar dalam memutuskan status hukum anak di luar nikah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi anak-anak tersebut dan ibu mereka, terutama ketika keputusan hukum yang diambil berbeda-beda tergantung pada pendekatan yang digunakan oleh hakim. Meskipun demikian, implementasi dari kedua pendekatan ini tidak selalu berjalan mulus di lapangan. Ketegangan antara norma-norma agama yang konservatif dan hukum negara yang lebih inklusif sering kali menciptakan dilema bagi para penegak hukum, hakim, dan masyarakat pada umumnya. Kasus-kasus yang melibatkan status hukum anak di luar nikah sering kali memunculkan keputusan yang bervariasi, tergantung pada pendekatan hukum mana yang lebih dominan diadopsi dalam situasi tertentu. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat menambah beban psikologis dan sosial bagi anak-anak tersebut dan keluarga mereka.

Pada akhirnya, pendekatan hukum terhadap anak di luar nikah haruslah bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi, menjamin hak-hak asasi mereka, dan menciptakan sistem hukum yang adil dan responsif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, anak-anak di luar nikah dapat tumbuh dan berkembang tanpa harus menghadapi hambatan hukum dan sosial yang tidak adil, dan masyarakat dapat bergerak menuju pemahaman yang lebih luas tentang keadilan dan kemanusiaan.

Untuk mengamankan keselamatan fisik dan mental masyarakat dari campur tangan dan ancaman dari pihak manapun, untuk menawarkan usaha hukum yang berbeda yang harus disediakan oleh otoritas aparat hukum, dan untuk melestarikan HAM yang telah dilanggar oleh orang lain. Keamanan ini terjadi di lingkungan yang menyediakan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan tujuan memberikan anak-anak kecil rasa aman dan aman terhadap jenis risiko yang mungkin membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka saat mereka berkembang, (Umroh & Azizah, 2023). Senada dengan pandangan Satjipto Raharjo, berpendapat bahwa tujuan dari sistem hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang dalam masyarakat dapat sepenuhnya menggunakan hak-hak mereka yang dijamin secara konstitusional, (Jamal et al., 2021).

Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik Pasal 1 ayat (3) yang mengatur bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dan Bab XA tersebut, mempunyai kaitan erat sekali, oleh karena salah satu unsur dari Negara Hukum (Rechtsstaat) ialah adanya perlindungan HAM terhadap warga negara. Bab XA yang mengatur sejumlah ketentuan tentang HAM berkaitan erat dengan perlindungan anak di luar nikah sebagai bagian dari hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A). Dalam Instrumen Internasional HAM Juga mengakui HAM kepada anak yakni Universal Declaration of Human Right (Deklarasi Universal HAM/DUHAM), mengatur sejumlah ketentuan mengenai hak untuk hidup dan hak anak di dalam Pasal 1 bahwa: *"All human being are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood"*. 2 Juga, dalam Pasal 3 bahwa *"Everyone has the right to life, liberty and security of person"*. 3 Serta dalam Pasal 25 ayat (2) bahwa *"Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or wedlock, shall enjoy the same social protection"*, (Konoras, 2013).

Pengakuan dan pengaturan tentang hak untuk hidup dalam perspektif hukum di Indonesia ditemukan dalam berbagai peraturan perundangundangan, antara lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang antara lainnya berbunyi bahwa: "menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan", serta dalam ketentuan bahwa "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggap tidak pernah ada, dan terakhir ialah dalam ketentuan bahwa "tiada suatu hukum pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewarganegaraan. Berdasarkan sejumlah ketentuan hukum yang mengatur hak untuk hidup setiap orang di atas, merupakan bagian dari jaminan, hukum dan perlindungan hukum terhadap subjek hukum. Perihal subjek hukum ini ialah pendukung hak dan kewajiban menurut hukum, yang mempunyai sejumlah hak yang melekat dan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Subjek hukum inilah yang pada hakikatnya tanpa memandang apakah jenis kelaminnya,

apakah ia berasal dari suku dan agama mana melainkan karena ia adalah orang (anak luar nikah),(Umroh & Azizah, 2023).

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010, yang diajukan oleh Pemohon untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi ini mempertanyakan ketentuan Pasal 43 ayat (1), yang dinilai tidak adil dan diskriminatif karena menghilangkan hak-hak perdata anak di luar nikah terhadap ayah biologisnya. Anak di luar nikah, yang lahir dalam keadaan suci dan tidak berdosa, seharusnya tidak menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya. Apabila dilihat dari perspektif dosa, seharusnya kedua orang tuanyalah yang bertanggung jawab, bukan anak yang lahir dari pergaulan bebas atau keadaan lainnya. Ketika Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibandingkan dengan ketentuan konstitusional, terlihat jelas bahwa pasal ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu ditinjau ulang, mengingat dampaknya yang berpotensi merugikan hak-hak perdata anak di luar nikah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perlindungan hukum yang dijamin oleh konstitusi. Revisi terhadap pasal tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memperoleh perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam negara hukum Indonesia.

## **Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Bingkai Hukum Fiqih Dan Hukum Positif**

Status hukum anak di luar nikah merupakan isu yang kompleks dan sering kali menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, terutama di Indonesia yang memiliki sistem hukum pluralistik. Anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan yang tidak didahului oleh pernikahan yang sah menurut hukum agama maupun negara. Status hukum mereka menjadi persoalan penting karena berkaitan langsung dengan hak-hak perdata yang dimiliki oleh anak tersebut, seperti hak waris, hak nafkah, serta pengakuan dan perlindungan hukum lainnya. Perbedaan pandangan antara hukum agama, terutama fikih Islam, dan hukum positif Indonesia sering kali membuat posisi anak di luar nikah berada dalam ketidakpastian hukum.

Dalam perspektif fikih Islam, anak di luar nikah memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Dalam fikih, anak yang lahir di luar pernikahan sah biasanya tidak diakui sebagai bagian dari keluarga ayah biologisnya, kecuali dalam hal-hal tertentu, seperti pengakuan melalui pernikahan sah setelah kelahiran anak. Anak di luar nikah hanya diakui memiliki hubungan nasab dengan ibunya, yang berarti mereka tidak memiliki hak waris dari ayahnya dan tidak berhak atas nafkah dari ayah biologis mereka. Pendekatan ini didasarkan pada interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya keabsahan hubungan pernikahan dalam menentukan status anak.

Menurut Pasal 186 KHI, seorang anak dicap lahir di luar perkawinan yang sah jika merupakan hasil dari hubungan yang melanggar hukum (KHI). anak-anak dari orang tua yang belum menikah diklasifikasikan sebagai sah atau berzina, atau "lahir sebagai akibat dari perzinahan," dalam hukum Islam. anak yang dilahirkan tanpa pernikahan diakui dalam hukum Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 100 KHI. "anak-anak dari orang tua yang belum menikah tidak memiliki ikatan biologis dengan siapa pun selain ibu dan keluarganya." Menurut Pasal 53 KHI, jika seorang wanita hamil dan menikahi seorang pria, pria itu mungkin atau mungkin bukan pria yang melakukan perzinahan. Karena perzinahan dapat dibayangkan bagi pria yang melakukan perzinahan, mungkin pria lain, Djubaedah mengatakan dalam bab ini bahwa seorang pria mungkin adalah suami dari seorang wanita hamil. Karena "bisa" diambil dalam pengertian itu. anak yang dilahirkan tanpa pernikahan perzinahan tetap dianggap sah berdasarkan KHI Pasal 99 huruf an meskipun ayah bukan orang yang menikahi ibu. Pasal 99 huruf a KHI pada awalnya ditafsirkan bahwa hanya anak yang lahir dalam perkawinan yang sah yang dianggap asli. harus dipahami sejalan dengan hukum Islam, dan ini harus ditekankan tanpa penundaan,(Djubaedah, 2010).

Sebaliknya, hukum positif Indonesia memberikan pendekatan yang berbeda terhadap status hukum anak di luar nikah. Dalam sistem hukum nasional, khususnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak di luar nikah diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Ini berarti anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, hak nafkah, dan sebagian hak waris dari ayahnya, meskipun hak waris tersebut tetap lebih terbatas dibandingkan dengan anak yang lahir dari pernikahan sah. Putusan ini merupakan langkah maju dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak di luar nikah, sekaligus mengakui hak-hak asasi anak tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahiran.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang berbunyi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Merupakan upaya *rule breaking* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi rasa keadilan publik atas bunyi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 1974 yang dirasa tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia. Hal ini karena bagi hukum progresif, hukum yang benar itu bukanlah semata-mata bunyi Undang-Undang melainkan denyut nadi kehidupan masyarakat yang selalu berubah di dalam memaknai keadilan. Karena Undang-Undang itu bersifat situasional, sedangkan keadilan itu bersifat kondisional. Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan kondisi seorang anak yang dilahirkan tanpa status yang jelas siapa ayahnya, seringkali mendapatkan perlakuan dan stigma yang tidak baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas anak yang dilahirkan beserta hak hak yang melekat kepadanya. Begitupun terhadap anak yang status perkawinan orangtuanya masih dipersengketakan, (Kurniawan, 2017).

Namun, meskipun hukum positif Indonesia cenderung lebih inklusif, implementasi dari putusan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah



resistensi dari sebagian masyarakat yang masih memegang teguh interpretasi tradisional fikih Islam. Hal ini sering kali menghambat pengakuan penuh terhadap hak-hak anak di luar nikah, terutama dalam konteks sosial dan budaya yang masih memandang status anak di luar nikah dengan stigma negatif. Selain itu, ketidaksesuaian antara hukum Islam dan hukum positif sering kali menimbulkan kebingungan di lapangan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pengadilan agama dan pengadilan negeri.

Ketidakpastian hukum ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anak di luar nikah, baik dalam hal akses terhadap hak-hak perdata mereka maupun dalam hal penerimaan sosial. Anak-anak ini sering kali menghadapi diskriminasi, baik dari keluarga besar mereka maupun dari masyarakat luas. Diskriminasi ini tidak hanya mempengaruhi hak-hak legal mereka, tetapi juga dapat mengakibatkan dampak psikologis yang serius, termasuk rendahnya harga diri dan marginalisasi sosial. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat upaya perlindungan hukum bagi anak di luar nikah melalui reformasi hukum yang lebih komprehensif dan edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma sosial.

Selain itu, perlu ada harmonisasi yang lebih baik antara fikih Islam dan hukum positif Indonesia dalam menangani status hukum anak di luar nikah. Hal ini bisa dilakukan melalui reinterpretasi atau ijtihad terhadap ajaran-ajaran fikih yang relevan, sehingga dapat disesuaikan dengan konteks hukum dan sosial modern. Harmonisasi ini juga memerlukan dialog yang konstruktif antara ulama, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk mencapai konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, penting untuk memperkuat peran lembaga-lembaga penegak hukum dan pengadilan dalam melindungi hak-hak anak di luar nikah. Ini termasuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik kepada para hakim, jaksa, dan advokat mengenai implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana hukum positif dapat diterapkan secara efektif untuk melindungi anak-anak ini. Selain itu, perlu ada mekanisme yang lebih kuat untuk menegakkan putusan pengadilan dan memastikan bahwa anak-anak di luar nikah benar-benar mendapatkan hak-hak mereka, tanpa hambatan birokrasi atau sosial.

Pada akhirnya, status hukum anak di luar nikah harus dipandang sebagai isu yang tidak hanya memerlukan penyelesaian hukum, tetapi juga pendekatan yang holistik yang melibatkan pendidikan, kesadaran sosial, dan reformasi kebijakan. Dengan pendekatan yang tepat, anak-anak di luar nikah dapat diberi perlindungan yang layak dan hak-hak mereka dapat diakui secara penuh, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang lebih adil dan inklusif. Hal ini akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan menghapuskan diskriminasi terhadap anak-anak berdasarkan status kelahiran mereka.

## SIMPULAN

Pendekatan hukum terhadap status anak di luar nikah di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan ketegangan antara Fikih Islam dan hukum positif. Fikih Islam cenderung membatasi hak-hak perdata anak di luar nikah, terutama dalam hal warisan dan

pengakuan nasab, sementara hukum positif Indonesia, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi, berusaha melindungi hak-hak anak di luar nikah, termasuk pengakuan dari ayah biologis dan hak atas nafkah. Ketegangan antara kedua pendekatan ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif pada kesejahteraan anak-anak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan kedua sistem hukum ini demi menciptakan perlindungan yang lebih adil dan inklusif bagi anak di luar nikah.

Status hukum anak di luar nikah di Indonesia mencerminkan ketegangan antara fikih Islam dan hukum positif, di mana fikih Islam cenderung membatasi hak-hak perdata anak tersebut, sementara hukum positif, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi, mencoba memberikan pengakuan yang lebih inklusif terhadap hak-hak mereka. Meskipun hukum positif telah memberikan perlindungan lebih baik, resistensi dari masyarakat yang memegang teguh interpretasi tradisional fikih Islam serta stigma sosial terhadap anak di luar nikah masih menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum dan edukasi masyarakat untuk mengurangi diskriminasi serta memastikan perlindungan hukum yang adil bagi anak-anak ini.

## Referensi:

- Djubaedah, N. (2010). Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam. (*No Title*).
- Dunggio, A. H., Suleman, Z., & Sumanto, D. (2021). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *AS-SYAMS*, 2(1), 12-21.
- Edyar, B. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2 December), 181-200.
- Jamal, T., Halim, A., & Nurjaya, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal Di Indonesia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-18.
- Kesumojati, R. C. D. (2023). ANALISIS YURIDIS STATUS PERDATA ANAK DILUAR NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA. *Jurnal Nalar Keadilan*, 3(2), 67-86.
- Konoras, I. K. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2), 44-58.
- Kurniawan, M. B. (2017). Politik hukum Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah: Penerapan hukum progresif sebagai perlindungan hak asasi anak. *Jurnal Ham*, 8(1), 67-78.
- Latif, A. (2013). Status Nasab Anak Luar Nikah Dan Warisannya Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam. *Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*.
- Sarifudin, S., & Abdillah, K. (2019). PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 DALAM BINGKAI HUKUM PROGRESIF. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 94. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i1.788>
- Umroh, S. F., & Azizah, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah (Analisis: Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). *Nagari Law Review*, 7(1), 29. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.1.p.29-38.2023>